



PENETAPAN
Nomor 587/ Pdt.P/ 2020/ PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

IIN, Lahir di Bogor, 19 April 1970, bertempat tinggal di Kp. PASar Ahad, RT.003/ RW.004, Desa Gunnung Picung, Kec. Pamijahan, Kab. Bogor, dengan domisili elektronik *mhmdtisna04@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 587/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 19 September 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: **3201175904700008**, atas nama lin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **24 Oktober 2012**.
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak **ketiga** yang bernama **Muhamad Alvin** lahir di **Bogor** tanggal **24 Mei 2003** sesuai dengan kutipan akta kelahiran no: **3201-LT-27092016-0016** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **27 September 2016**.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **nama anak pemohon** di dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : **Muhamad Alvin** diperbaiki menjadi **Muhammad Alfin** untuk disesuaikan dengan **ijazah anak pemohon**.
4. Bahwa untuk perbaikan **nama anak** pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa



permohonan permohonan, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama anak pemohon** pada akta kelahiran Anak pemohon **no.:3201-LT-27092016-0016** yang semula tertulis : Muhamad Alvin diperbaiki menjadi **Muhammad Alfin** untuk disesuaikan dengan **ijazah Anak pemohon**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama anak pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan menyatakan bertetap dengan surat Permohonannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama IIN NIK.: 3201175904700008, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3201171510120109 atas nama Kepala Keluarga UDIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-27092016-0016 atas nama MUHAMAD ALVIN, dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD ALFIN, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD ALFIN, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu **YATI** dan **LANI**



MARTIANI, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. YATI:

- Bahwa saksi adalah saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ke-3 (tiga) bernama Muhamad Alvin lahir di Bogor tanggal 24 Mei 2003;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Muhamad Alvin diperbaiki menjadi Muhammad Alfin untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon dan untuk untuk perbaikan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri Setempat;

Saksi 2. LANI MARTIANI:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Dari Pemohon dan kalau dengan anak pemohon yang bernama Muhamad Alvin adalah beda ayah;
- Bahwa pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ke-3 (tiga) bernama Muhamad Alvin lahir di Bogor tanggal 24 Mei 2003;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan nama anak pemohon dalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama Muhamad Alvin diperbaiki menjadi Muhammad Alfin untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon dan untuk untuk perbaikan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, sampai dengan P-5 dan (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama **YATI** dan saksi **LANI MARTIANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon yang saling berhubungan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama IIN, lahir di Bogor, tanggal 19 April 1970 (vide bukti P-1);
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasar Ahad, RT.003/ RW.004, Kelurahan Gunung Puncung, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor (Vide bukti P-1, dan P-2)
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama UDIN (Vide bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dengan UDIN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang masih tinggal serumah dengan Pemohon adalah Muhamad Alvin (Vide bukti P-3);
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki nama anaknya yang ketiga dari semula bernama Muhamad Alvin menjadi Muhammad Alfin karena untuk disesuaikan dengan Ijazahnya (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal Kp. Pasar Ahad, RT.003/ RW.004, Kelurahan Gunung Puncung, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang mana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini (Vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perbaikan nama atau perubahan nama;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada pasal 56 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar. (Vide penjelasan pasal 4 UU No momor 4 Tahun 1961);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, dan Kutipa Akta Kelahiran Muhamad Alvin serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diketahui bahwa identitas anak Pemohon pada Akta Kelahirannya adalah Muhamad Alvin, lahir di Bogor tanggal 24 Mei 2003 anak ke tiga laki-laki dari Ibu IIN (vide bukti P-3) dan menurut keterangan saksi-saksi nama anaknya yang ketiga dari semula bernama Muhamad Alvin menjadi Muhammad Alfin untuk disesuaikan dengan Ijazah, dengan demikian alasan Pemohon untuk mengubah atau menambah identitas anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut dengan tujuan agar tidak menyulitkan Pemohon dan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan identitas (Nama) anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan catatan tepi/pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran Anak pemohon **No. : 3201-LT-27092016-0016** yang semula tertulis : **MUHAMAD ALVIN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD ALFIN** untuk disesuaikan dengan ijazah Anak pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta menerbitkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh kami PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh DWI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi elektronik Pengadilan Negeri Cibinong tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd,

ttd,

DWI RAHAYU, S.H.

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp.106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah).